

Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945

Contract of Work of PT Freeport Indonesia in Pancasila and UUD 1945 Perspective

Ahmad Redi

Fakultas Hukum Univeristas Tarumanagara
Jl. S Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat
Email: ahmadr@fh.untar.ac.id

Naskah diterima: 23/02/2016 revisi: 25/Juli/2016 disetujui: 24/08/2016

Abstrak

PT Freeport Indonesia (PT FI) memiliki Kontrak Karya (KK) untuk mengolah bahan galian di wilayah pertambangan *Grasberg* dan *Ertsberg* yang dimulainya sejak tahun 1967 dan baru akan berakhir pada tahun 2021. Sejak terbitnya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pengaturannya mengenai perusahaan mineral dan batubara telah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, namun karena UU Minerba hanya mampu menjangkau perbuatan hukum pasca-terbitnya UU Minerba maka hal-hal terkait KK yang ada sebelum UU Minerba tidak terjangkau. Di sisi lain, eksistensi KK PT FI dianggap tidak sesuai dengan Pancasila yaitu Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai substansi bumi, air, dan kekayaan alam "dikuasai negara" dan "dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat". Tulisan ini akan membahas mengenai apakah KK PT FI telah sesuai Pancasila dan UUD 1945? serta bagaimana upaya Pemerintah agar KK PT FI dapat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945? Metode yang digunakan yuridis normatif. Berdasarkan analisis penulis, KK PTFI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Upaya penyesuaiannya KK PTFI dengan Pancasila dan UUD 1945 dilakukan melalui renegotiasi KK PT FI berlandaskan prinsip "*hardship*" dalam UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* dan prinsip sumber daya alam untuk kepentingan nasional serta untuk kesejahteraan rakyat dalam Resolusi *General Assembly resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, "Permanent Sovereignty Over Natural Resources*.

Kata Kunci: Kontrak Karya, Pancasila, UUD 1945